

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhadditsin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan taqirir maupun hal ihwal Nabi.<sup>1</sup>

Hadis Nabi memiliki kedudukan sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, dan telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam.<sup>2</sup> Hadis Nabi memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an, hubungan dan kaitan hadis dengan Al-Qur'an ini biasa disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan makna Al-Qur'an yang tersembunyi.<sup>3</sup>

Al-Qur'an dan hadis tidak terlepas dari perkembangan budaya dari waktu ke waktu, terutama hadis yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Nabi atas kejadian atau peristiwa tertentu pada saat itu yang erat kaitannya dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas untuk lebih sering menggunakan hadis pada saat ini.

Kehadiran Islam dengan adanya ketetapan yang terdapat dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis merupakan berkah bagi umat manusia termasuk perempuan. Dulu perempuan berada dikelas kedua dibawah laki-laki sehingga banyak perlakuan yang tidak menyenangkan dirasakan oleh perempuan.<sup>4</sup> Ketika Islam datang, posisi perempuan diangkat setinggi-tingginya.

---

<sup>1</sup> Rofi'ah Khusniati, *Studi Ilmu Hadis*, 2018 h. 5

<sup>2</sup> Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*, 2010 h. 332

<sup>3</sup> M Jayadi, *Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam*, Jurnal Adabiyah, 2011 h. 246

<sup>4</sup> Holilur Rohman, *Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al Shariah*, Jurnal Islamic Family Law, 2018

Akan tetapi tetap saja terdapat beberapa ulama yang memosisikan perempuan dibawah laki-laki atas dasar hadis Nabi yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi mahramnya. Adapun hadis tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzholah berkata; Aku berkata, kepada Abu Usamah apakah ‘Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya”. (H. R. Bukhari. No. 1024).<sup>5</sup>

Hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, tidak mengandung illat dan syadz. Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* yang sudah pasti kualitasnya shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah atau rujukan.

Jika dipahami dengan cara tekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang perempuan bepergian tanpa didampingi mahramnya, tentu saja hal itu seolah menghalangi atau menghambat kegiatan dan aktivitas perempuan apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Perempuan akan kesulitan melakukan aktivitasnya.

Atas dasar hadis tersebut yang berstatus mahram boleh menemani karena tidak boleh menikahi dan yang bukan mahram tidak boleh menemani karena boleh menikahi, demikian menurut Al-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*. Sedangkan Jumhur ulama memahami hadis tersebut cenderung literalistik, sehingga menurut mereka bagaimanapun seorang

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: Addarul Alamiyyah 2010) No Hadis. 1024

perempuan ketika akan melakukan perjalanan jauh yang sifatnya *mubah* atau *sunah* harus didampingi oleh mahramnya.<sup>6</sup>

Untuk memaknai hadis tersebut adalah dengan menelusuri kembali aspek sosio-historis akan kemunculan teks hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis tersebut.

Pendekatan historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi SAW. Adapun pendekatan sosiologi berangkat dari definisi sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan gejala sosial yang berkaitan dengannya.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosio-historis dalam hal ini adalah memahami hadis dengan melihat kembali kondisi sosial dan historis ketika hadis itu muncul.

Sangat mungkin kondisi sosial dan historis pada saat itu keamanan khususnya bagi perempuan tidak seperti sekarang, karena pada saat itu Nabi SAW khawatir akan keselamatan perempuan yang hendak bepergian jauh sendirian tanpa didampingi mahram. Mengingat pada saat itu ketika seorang bepergian ia bisa menggunakan kendaraan onta dan bighal (sejenis kuda) atau keledai.<sup>8</sup> Jalan yang ditempuh pun tidak senyaman saat ini, dulu jalan yang ditempuh adalah padang pasir yang luas dan sangat memungkinkan orang akan berbuat kejahatan terutama kepada perempuan. Selain itu, dinilai kurang etis ketika perempuan bepergian jauh sendiri tanpa didampingi mahramnya.

---

<sup>6</sup> Umami Hasanah, *Hadis Perempuan melakukan Perjalanan tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*, h. 71

<sup>7</sup> Ghufroon Hamzah, *Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dan Hadis Larangan Melukis (pendekatan sosio-historis dan antropologis)*, *Jurnal of Aswaja Studies*

<sup>8</sup> *Ibid*

Kaitannya dengan kajian tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa larangan tersebut muncul karena situasi dan kondisi masyarakat arab yang memang tidak menguntungkan perempuan, mulai dari adanya hal-hal yang bisa mengancam keselamatan secara nyata hingga stigma negatif dari masyarakat sekitarnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan menjelaskan pembahasan ini dalam judul “ Pemahaman Hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis” dengan mengemukakan beberapa pendapat para ahli, mulai dari pendapat para ulama hadis, paham gender dan para sosiolog. Setelah itu, akan digambarkan perbandingannya dari berbagai perbedaan pendapat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang tersebut, penelitian ini disusun atas dasar bahwa hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hadis-hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis?
2. Bagaimana kondisi sosial ketika hadis-hadis tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram itu disampaikan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hadis-hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis.

---

<sup>9</sup> Miski, *Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman*, Jurnal of Islamic Studies, 2020 h. 89

2. Mengetahui kondisi sosial ketika hadis-hadis tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram itu disampaikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik berupa teoritis maupun praktis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu keislaman terutama dalam bidang ilmu hadis.

Dapat menarik minat masyarakat untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis. Semoga penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk para peneliti lainnya.

Hasil dalam penelitian ini juga diharapkan dapat membuka pemikiran baru mengenai hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis dilihat dari sejarah sosial pada saat itu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral dan fundamental mengenai hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan penelusuran tinjauan pustaka dari sumber-sumber yang berhubungan dengan judul yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Artikel dari Ghufron Hamzah yang berjudul:” *Reinterpretasi hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan larangan melukis pendekatan sosio-historis dan antropologis*” . Dalam artikel ini secara garis besar membahas mengenai pemahaman hadis yang mana hadis-hadis itu muncul ratusan tahun lalu harus tetap akomodatif dengan perkembangan zaman. Salah satu cara atau upaya untuk melakukan kontekstualisasi terhadap hadis tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Namun pada artikel ini terdapat dua hadis yang menjadi fokus pembahasannya yaitu hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan hadis larangan melukis atau menggambar.
2. Artikel dari Holilur Rohman yang berjudul :” *Reaktualisasi konsep mahram dalam hadis tentang perjalanan wanita perspektif maqasid al-shariah*” . Dalam artikel ini secara garis besar membahas mengenai alasan dibalik perempuan tidak boleh bepergian tanpa mahram adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan. Namun pada penelitian ini tidak dibahas mengenai pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram.
3. Artikel karya Ummi Hasanah dan Ahmad Rajafi yang berjudul :” *Hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram perspektif hermeneutika Paul Ricoeur*” hasil penelitian dalam artikel ini adalah peran mahram dalam hadis tersebut merupakan sebagai pencegahan bagi perempuan atas segala kekerasan yang akan menimpanya. Untuk memahami hadis tersebut dapat dimaknai secara kontekstual tetapi tidak melepaskan makna tekstual. Namun pada artikel ini tidak membahas mengenai pendekatan sosio-historis dalam memahami hadits tersebut.
4. Artikel dari Ghufron Hamzah yang berjudul :” *Reinterpretasi hadis larangan melukis dan larangan perempuan bepergian tanpa mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)*” . Dalam artikel ini melakukan reinterpretasi atas redaksi hadis larangan melukis dan larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, sehingga terdapat pemahaman yang kontekstual dengan berpegang pada ideal moral pesan hadis tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Terdapat penelitian terdahulu berkaitan dengan hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram kemudian hadis larangan melukis dengan pendekatan sosio-historis dan antropologis, terdapat juga penelitian hadis tersebut dengan pendekatan hermeneutika berbagai tokoh. Akan tetapi belum ditemukan penelitian yang spesifik membahas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Itulah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

## F. Kerangka Berpikir

Kemunculan hadis biasanya disebabkan oleh adanya suatu kejadian yang melatarbelakanginya. Begitu pun dengan hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram sangat mungkin dilatar belakang oleh suatu kejadian pada saat itu.

Suatu kejadian yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis disebut dengan *Asbab Wurud*. Asbab wurud adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW.<sup>10</sup> Memahami hadis nabi dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diuapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *illah* (alasan, sebab) tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya merupakan cara yang baik untuk memahami hadis Nabi.<sup>11</sup>

Untuk memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, perlu diketahui kondisi yang meliputinya dan mengetahui tujuan hadis itu diucapkan. Sehingga dengan demikian maksud yang terkandung dalam hadis menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan (terhindar dari) diterapkan dalam pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.<sup>12</sup>

Selain hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram ini, terdapat contoh hadis lainnya yang perlu dipahami dengan *Asbab Wurud*, seperti hadis tentang “*Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian*”. Hadis tersebut berkenaan dengan “penyerbukan pohon kurma” tersebut dapat dipahami dengan mengetahui asbab wurudnya. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan

---


<sup>10</sup> Muhammad Ali, *Asbab Wurud Al Hadis*, 2015, h. 87

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung: Karisma 1993)

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 132

dengan penyerbukan. Padahal beliau bukanlah seorang ahli tanaman, namun kaum Anshar mengira pendapat beliau itu merupakan sebuah wahyu, kemudian mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal tersebut berdampak buruk pada buah kurma dimusim itu. Maka Nabi SAW bersabda : *“Sesungguhnya pendapatku itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata, maka janganlah kalian menyalahkan aku karena perkiraan itu...”*.<sup>13</sup>

Bagan 1. Kerangka berpikir



<sup>13</sup> Ibid, h. 133



## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka perlu ditulis secara sistematis. Dalam penelitian ini terdapat 4 bab pembahasan. Yaitu adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pemaparan pemahaman yang menjadi pengantar umum yaitu terdiri dari latar belakang yang akan menjelaskan secara deskriptif alasan penulis meneliti hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan pendekatan sosio-historis. Kemudian rumusan masalah yang didalamnya mencakup pertanyaan penelitian yang akan mengarahkan dan membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup gambaran akan pentingnya penelitian ini serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian terdapat tinjauan pustaka untuk menelusuri kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, didalamnya mencakup penjelasan tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selanjutnya kerangka berpikir yang menjelaskan konsep penelitian. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah sistematika penulisan yang menjelaskan konsep penelitian yang dibahas pada setiap bab.

Bab kedua adalah penjelasan mengenai kajian teoritis, yaitu pemaparan mengenai berbagai teori yang digunakan dalam kajian ini, mulai dari teori *syarah hadis*, yang didalamnya menjelaskan berbagai aspek seperti, pengertian, urgensi *syarah hadis*, objek dan pembahasan, prinsip-prinsip dalam *syarah hadis*, jenis-jenis metode, teknik interpretasi dalam memahami hadis, sejarah *syarah hadis*, serta berbagai pendekatan dalam memahami hadis. Kemudian terdapat pembahasan mengenai teori pendekatan sosio-historis, mulai dari

penjelasan mengenai pengertian, berbagai pendekatan memahami hadis si era modern, serta pembahasan mengenai teori *abab wurud hadis*.

Bab ketiga yaitu penjelasan mengenai metode yang diguanakn dalam penelitian ini. Didalamnya mencakup pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pemabahasan mengenai hasil penelitian dan pemabahasan, yang didalamnya mencakup penjelasan tentang kajian hadis-hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, *syarah hadis* dari hadis-hadis tersebut, pendekatan sosio-historis dalam kajian hadis tersebut, serta berbagai pendapat para ahli mengenai hadis tersebut.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang perlu diperbaiki.

